



**SURAT KEPUTUSAN CAMAT KALIKAJAR
KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 460 / 021 / 2024

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN KALIKAJAR
MASA BAKTI 2024-2029**

CAMAT KALIKAJAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewadahi generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, karsa dan karya melalui organisasi sosial Karang Taruna dipandang perlu ada kepengurusan tingkat Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kalikajar Masa Bakti 2024-2029;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3398, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);

Membaca : Berita Acara Nomor : 460/716/2024 tanggal 24 Oktober 2024 tentang Temu Karya Pembentukan Karang Taruna Kecamatan Kalikajar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengukuhan Pengurus Karang Taruna Kecamatan Kalikajar Masa Bakti 2024-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Kepada pengurus sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU untuk melaksanakan tugas pokok yaitu secara bersama-sama dengan Pemerintah dan komponen masyarakat lainnya untuk mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat serta berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.

KETIGA : Pengurus Karang Taruna disamping melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA juga melaksanakan fungsi dari Karang Taruna yaitu :

- a. menyelenggarakan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna.;
- b. mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;

- e. mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak;
- g. memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial;
- i. merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalikajar
pada tanggal 28 Oktober 2024


CAMAT KALIKAJAR
ALDHIANA KUSUMAWATI

Tembusan disampaikan kepada :

1. Kepala Dinsos PMD Kabupaten Wonosobo;
2. Ketua Karang Taruna Kabupaten Wonosobo;
3. Kepala Desa dan Lurah se Kecamatan Kalikajar.

Lampiran Keputusan Camat Kalikajar

Nomor : 460/ 021 /2024

Tanggal : 28 Oktober 2024

**PENGURUS KARANG TARUNA KECAMATAN KALIKAJAR
MASA BAKTI 2024 - 2029**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Camat Kalikajar	Pembina Umum	Kecamatan Kalikajar
2.	Kasi Kesra dan Sosial Kecamatan Kalikajar	Pembina Khusus	Kecamatan Kalikajar
3.	Yanuar Ardiansyah	Ketua	Desa Kembaran
4.	Ervan Sudrajat	Wakil Ketua Bidang I	Kelurahan Kalikajar
5.	Lukman Hamid	Wakil Ketua Bidang II	Desa Bowongso
6.	Elyas Ngabdi P	Wakil Ketua Bidang III	Desa Tegalombo
7.	Satri Al Fajri	Wakil Ketua Bidang IV	Desa Kedalon
8.	Leni Anggriawati	Wakil Ketua Bidang V	Desa Butuh
9.	Yulia Kurniawati	Sekretaris	Kelurahan Kalikajar
10.	Ulfiyatun Nadhifah	Wakil Sekretaris	Desa Kembaran
11.	Akshana Rizky Amalia	Bendahara	Desa Maduretno
12.	Rizky Kurnia Wati	Wakil Bendahara	Desa Karangduwur
13.	Toto Tatit Taruma	Koordinator Bidang I : Pengembangan Potensi Lokal dan Ekonomi Kreatif	Desa Mangunrejo
14.	Rizal Ristia	Anggota	Desa Mungkung
15.	Rio Wibowo	Anggota	Desa Mangunrejo
16.	Hasan Nudin	Anggota	Kelurahan Kalikajar
17.	Fatimatuzahroh	Anggota	Desa Butuh
18.	Anis Nurul Azizah	Anggota	Kelurahan Kalikajar
19.	Dwi Nurma Wati	Anggota	Desa Butuh Kidul
20.	Frengki Saputro	Anggota	Desa Butuh
21.	Akhmad Na'im	Koordinator Bidang II : Koordinator Bidang Edukasi, Komunikasi dan Digitalisasi	Desa Kembaran

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
22.	Wateni	Anggota	Desa Wonosari
23.	Nur Hasanah	Anggota	Desa Bowongso
24.	Silfia Anjani	Anggota	Desa Kalikuning
25.	Ahmad Anwar Sadad	Anggota	Desa Rejosari
26.	Afika Rohman Teguh	Anggota	Desa Kembaran
27.	Purnomo Aji	Koordinator Bidang III : Koordinator Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup	Kelurahan Kalikajar
28.	Fajar Setiawan	Anggota	Desa Mungkung
29.	Rifki Irfanudin	Anggota	Desa Lamuk
30.	Bisri	Anggota	Desa Karangduwur
31.	Edi Ariyanto	Koordinator Bidang IV : Koordinator Bidang Olahraga, Seni Budaya dan Pariwisata	Desa Maduretno
32.	Asih Prihatini	Anggota	Desa Perboto
33.	M. Latif Yusuf	Anggota	Desa Kalikuning
34.	Albar Miftahudin	Anggota	Desa Kalikuning
35.	Wondo Utomo	Anggota	Desa Kwadungan
36.	Aditya Putra Wicaksana	Anggota	Desa Maduretno
37.	Rusmedi	Anggota	Desa Perboto
38.	Yuliana	Anggota	Desa Purwojiwo
39.	Ismi Idayanti	Anggota	Desa Purwojiwo
40.	Ismawati Kholifah	Anggota	Desa Kedalon
41.	Ahmad Syukur	Koordinator Bidang V : Koordinator Bidang Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial	Desa Kembaran
42.	Panggah Arestu	Anggota	Desa Rejosari
43.	Defi Niken Sari	Anggota	Desa Lamukk
44.	Zahra Firsty Aulia	Anggota	Desa Purwojiwo
45.	Khofifah Indah Pratiwi	Anggota	Desa Simbang
46.	Muhammad Wahyu Adin	Anggota	Desa Bowongso

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
47.	Endang Safitri	Anggota	Desa Karangduwur


 CAMAT KALIKAJAR
 ALDHIANA KUSUMAWATI